

**IMPLEMENTASI REGULASI PELAYANAN PERNIKAHAN
PADA ERA *NEW NORMAL* DI KUA KECAMATAN
PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

INDRI MARITASARI

NIM. 1717302065

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

**IMPLEMENTASI REGULASI PELAYANAN PERNIKAHAN
PADA ERA *NEW NORMAL* DI KUA KECAMATAN
PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

INDRI MARITASARI

NIM. 1717302065

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

IMPLEMENTASI REGULASI PELAYANAN PERNIKAHAN PADA ERA NEW NORMAL DI KUA KECAMATAN PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA

INDRI MARITASARI
NIM. 1717302065

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Di Indonesia pelayanan pernikahan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Ketidaknyamanan pelayanan publik mulai terganggu karena pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Adanya pandemi ini membuat masyarakat merasa khawatir jika melangsungkan pernikahan. Pandemi COVID-19 berdampak pada pelayanan pernikahan yang dilakukan oleh KUA. Oleh karena itu KUA menerapkan pelayanan yang berbeda dengan sebelum pandemi. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana implementasi pelayanan pernikahan pada era *new normal*.

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari Kepala KUA sekaligus sebagai Penghulu KUA Kecamatan Padamara dan responden yang menikah pada era *new normal*. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, artikel, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh dari studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik pengolahan data diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dengan pola pikir analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi pelayanan pernikahan pada era *new normal* di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga berjalan dengan baik serta memudahkan masyarakat yang menikah saat pandemi COVID-19. Pelayanan pernikahan sebelum pandemi tidak ada batasan personil, tidak ada batasan dalam mobilisasi dan interaksi, serta tanpa menggunakan prokes. Pelayanan selama pandemi terdapat pembatasan kapasitas tempat dan orang, selain itu harus mematuhi prokes. Penghulu berhak untuk tidak memberikan pelayanan nikah jika keluarga maupun catin tidak menerapkan prokes. Pandemi COVID-19 ini juga mempengaruhi permohonan pernikahan, bimbingan perkawinan dan jam pelayanan KUA. Masyarakat yang melangsungkan pernikahan saat pandemi ini mengikuti peraturan dari Pemerintah meskipun terkadang pihak undangan yang datang tidak sepenuhnya disiplin mengikuti protokol kesehatan. Kebijakan pemerintah dalam pelayanan pernikahan saat pandemi diperbolehkan secara hukum Islam, hal itu dikarenakan untuk menjaga kemaslahatan serta menghindari kemudharatan berupa tertularnya COVID-19.

Kata Kunci: KUA, COVID-19

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan	18

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KANTOR URUSAN AGAMA,
PELAYANAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA,
PELAYANAN PERNIKAHAN SEBELUM DAN SELAMA COVID-19,
PELAYANAN PERNIKAHAN SELAMA COVID-19 DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM**

A. Tinjauan Umum Kantor Urusan Agama	20
1. Pengertian Kantor Urusan Agama	20
2. Sejarah Kantor Urusan Agama	21
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Urusan Agama	27
B. Pelayanan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama	36
1. Pelayanan	36
2. Pelayanan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama	39
C. Pelayanan Pernikahan Sebelum COVID-19	51
D. Sekilas Sejarah COVID-19.....	53
E. Pelayanan Pernikahan Selama COVID-19.....	55
F. Pelayanan Pernikahan Selama COVID-19 Ditinjau Dari Hukum Islam.....	62

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	64
B. Pendekatan Penelitian	64
C. Sumber Data	65
D. Teknik Pengumpulan Data	66
E. Metode Analisis Data	67

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	71
	A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Padamara	71
	1. Sejarah Dan Perkembangan KUA Kecamatan Padamara.....	71
	2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Padamara.....	73
	3. Letak Geografis KUA Kecamatan Padamara	73
	4. Kondisi Pemerintahan	74
	5. Letak Dan Keadaan Gedung KUA Kecamatan Padamara.....	74
	6. Visi, Misi, Dan Motto KUA Kecamatan Padamara	75
	B. Analisis Implementasi Pelayanan Pernikahan Pada <i>Era New</i> <i>Normal</i> Di KUA Kecamatan Padamara	76
	1. Pelayanan Pernikahan Di KUA Kecamatan Padamara Sebelum Pandemi COVID-19	76
	2. Pelayanan Pernikahan Di KUA Kecamatan Padamara Selama Pandemi COVID-19	83
	3. Pelayanan Pernikahan Selama Pandemi COVID-19 Ditinjau Dari Hukum Islam	95
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	98
	B. Saran	99
	C. Kritik Penulis	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia hidup berpasangan-pasangan antara pria dengan wanita dan melarang manusia untuk hidup melajang. Larangan manusia tidak boleh hidup melajang terdapat dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِالْبَائِنَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ: "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ إِلَّا نَبِيَاءَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ.¹

“Dari Anas bin Malik ra, ia berkata: “Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berumah tangga/kawin dan melarang kami membujang/tidak kawin. Beliau bersabda: “Kawinlah dengan wanita yang banyak anak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga di hadapan para Nabi terdahulu kelak di hari kiamat.”

Di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan umat Islam diatur oleh hukum agamanya, baik sebelum kemerdekaan Republik Indonesia atau sesudahnya. Hukum agama yang dimaksud disini adalah fiqh munakahat, jika dilihat dari materinya berasal dari mazhab Syafi'i, karena sebagian besar umat Islam di Indonesia secara nyata mengamalkan mazhab Syafi'i dalam keseluruhan amaliyah agamanya.² Mengingat pada masa sebelum disahkannya Undang-Undang

¹ Muhammad Luqman As Salafi, “*Syarah Bulughul Maram*” terj. Achmad Sunarto (Surabaya: Karya Utama, 2006), hlm. 335.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 21.

Perkawinan, hukum yang digunakan dalam hal perkawinan sangat beragam. Apalagi dikalangan umat Islam yang merujuk pada kitab-kitab fikih ulama terdahulu. Tentu dalam memahami pun bisa berbeda-beda. Hal ini membuat banyaknya celah permasalahan yang akan terjadi dimasyarakat.³ Dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka Undang-Undang Perkawinan itu dinyatakan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kementrian Agama merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik di bidang kehidupan keagamaan yang salah satunya terkait pelayanan perkawinan. Pada masa kemerdekaan, KUA dikukuhkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTRC). Undang-Undang ini diakui sebagai *legal standing* bagi berdirinya KUA. Pada mulanya kewenangan KUA sangat luas, tetapi semenjak berlakunya UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975, talak dan cerai menjadi kewenangan Pengadilan Agama sehingga KUA tidak lagi mengurusnya secara langsung. Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 maka KUA

³ Khiyaroh, "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol. 7, no. 1, Juni 2020, hlm. 12.

mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan.⁴

Keberadaan Kantor Urusan Agama bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang agama Islam. Peran KUA diantaranya melayani masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan pencatatan nikah, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bagi orang Islam yang melakukan pernikahan maka wajib dicatat di KUA yang berada di kecamatan pihak yang berkepentingan, sedangkan bagi orang beragama non-Islam maka dicatat di Kantor Pencatatan Sipil.⁶


Pelaksanaan pernikahan pada tahun 2020 berbeda dengan pernikahan sebelumnya, karena di Indonesia bahkan di seluruh dunia sedang dilanda virus Corona. Pada Desember 2019 virus Corona atau COVID-19 ini pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Karakteristik virus yang cepat menyebar secara massif di seluruh dunia

⁴ Henuzi, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga* (Purbalingga: KUA Kecamatan Padamara, 2015), hlm. 2.

⁵ Sulaiman, “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Analisa: Journal Of Social And Religion*, Vol XVIII, no. 02, Juli - Desember 2011, hlm. 248.

⁶ Dyah Ochterina Susanti, Siti Nur Shoimah, “Urgensi Pencatatan Perkawinan”, *Rechtidee: Jurnal Hukum*, Vol. 11, no. 2, Desember 2016, hlm. 174.

dengan angka kematian yang terus bertambah menjadikan WHO menetapkan virus COVID-19 sebagai Pandemi Global.



Grafik 1 Perkembangan COVID-19 Tahun 2020 di Indonesia
Sumber: Kompas.com

Curva di atas menunjukkan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia sejak bulan April 2020 terkonfirmasi sampai dengan angka 80.000. Pandemi COVID-19 ini telah merubah aspek struktur kehidupan termasuk dalam masalah pernikahan. Meskipun masih dalam pandemi COVID-19, minat masyarakat yang ingin menikah tetap tinggi. Setidaknya sejak 1 April 2020 Kementerian Agama mencatat 33.215 calon pengantin mendaftar online melalui simkah.kemenag.go.id. Calon pengantin yang hendak menikah atau yang sudah merencanakan pernikahannya merasa terganggu dan cemas terkait hajat terbesar mereka untuk melangsungkan pernikahan. Masyarakat merasa ada yang tidak bisa menggelar acaranya bahkan ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan akibat adanya virus

COVID-19 ini. Adanya pandemi COVID-19 ini tentunya mempengaruhi pelayanan pernikahan pada KUA yang membedakannya dengan pelayanan pernikahan di KUA sebelum COVID-19.

Pernikahan sebelum terjadinya pandemi COVID-19 yaitu calon pengantin bisa melaksanakan pernikahan di KUA maupun di luar KUA. Prosedur pelayanan pernikahan sebelum pandemi COVID-19 yaitu calon pengantin datang ke KUA dengan membawa dokumen yang disyaratkan seperti surat pengantar nikah dari kantor desa/kelurahan, fotokopi KTP, KK, Akta Kelahiran, pas foto 2x3 latar biru, dan surat rekomendasi nikah dari KUA asal (bagi calon pengantin yang menikah di luar kecamatan tempat tinggal), kemudian berkas nikah tersebut diverifikasi dan diperiksa kelengkapan persyaratan oleh petugas KUA, setelah itu calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan secara langsung di KUA. Jika pernikahan dilangsungkan di KUA maka biayanya gratis, jika di luar KUA maka biayanya Rp 600.000,00 dibayarkan melalui Bank dengan membawa kode pembayaran dari KUA. Dan setelah itu, calon pengantin melaksanakan akad nikah di tempat yang sudah disepakati calon pengantin tanpa ada batasan jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah, dan bebas mengikuti resepsi nikah.

Berbeda dengan pernikahan sebelum pandemi COVID-19, pernikahan saat pandemi COVID-19 ini berpengaruh pada pelayanan nikah di KUA, terutama saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada saat PSBB, pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin (catin)

yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020. Pelaksanaan pernikahan pada saat PSBB harus dilaksanakan di KUA. Selain itu, KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak calon pengantin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Untuk menghindari kerumunan di KUA Kecamatan, pelaksanaan akad nikah di KUA dibatasi sebanyak-banyaknya 8 pasang calon pengantin yang menikah dalam satu hari.

Setelah 3 bulan melewati masa PSBB, pemerintah Indonesia mulai menerapkan kehidupan normal yang baru (*new normal*) dan melonggarkan PSBB.⁷ Adanya penerapan *new normal* ini juga berpengaruh pada pelayanan nikah di KUA. Pelayanan pernikahan yang diberikan tentunya untuk tetap memberikan rasa aman serta agar tetap mendukung pelaksanaan nikah dengan tatanan normal baru (*new normal*), mencegah dan mengurangi risiko penyebaran COVID-19, melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat pada saat pelaksanaan tatanan normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan. Selain itu, pelaksanaan prosesi akad nikah bisa dilaksanakan di KUA maupun di luar KUA. Pelaksanaan prosesi akad nikah ini

⁷ Muhyiddin, "COVID-19, New Normal Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia", *The Indonesian Journal Of Development Planning*, Vol IV, no. 2, Juni 2020, hlm. 246.

dilaksanakan di dalam maupun di luar KUA ini dibatasi jumlah orang yang menyaksikan akad nikah pengantin.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padamara merupakan salah satu Kantor Urusan Agama yang berada di Kabupaten Purbalingga. Di Padamara kasus COVID-19 termasuk tinggi di Kabupaten Purbalingga. Terlihat dari tabel di bawah ini yang menunjukkan kasus COVID-19 di Purbalingga bulan Maret 2020-23 Juli 2021

NO	PUSKESMAS	TERKONFIRMASI	DIRAWAT	ISOMAN	MENINGGAL	SEMBUH
1	KEMANGKON	1038	12	256	49	721
2	BUKATEJA	717	12	108	30	567
3	KUTAWIS	379	8	62	19	290
4	KEJOBONG	500	14	86	19	381
5	PENGADEGAN	336	1	61	12	262
6	KALIGONDANG	504	9	143	23	329
7	KALIKAJAR	667	7	133	30	497
8	PURBALINGGA	1346	53	370	69	854
9	BOJONG	472	11	155	16	290
10	KALIMANAH	1750	17	380	66	1287
11	PADAMARA	1085	14	235	41	795
12	KUTASARI	694	11	144	35	504
13	BOJONGSARI	677	7	96	42	532
14	MREBET	372	7	59	20	286
15	SERAYU LARANGAN	327	6	55	15	251
16	BOBOTSARI	619	12	69	50	488
17	KARANGREJA	291	5	45	17	224
18	KARANGJAMBU	144	1	12	8	123
19	KARANGANYAR	314	10	41	16	247
20	KARANGTENGAH	338	13	76	15	234
21	KARANGMONCOL	679	3	88	44	544
22	REMBANG	624	18	69	39	498
	JUMLAH	13873	251	2743	675	10204

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Dari tabel di atas, Kecamatan Padamara masuk dalam 3 besar kasus terkonfirmasi COVID-19 terbanyak di Purbalingga. Oleh karena itu mempengaruhi pelayanan publik di Kecamatan Padamara, salah satunya yaitu dalam hal pelayanan pernikahan. KUA Kecamatan Padamara menerapkan pelayanan pernikahan yang bisa menjamin keamanan dari

COVID-19 bagi pegawai KUA maupun bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan pernikahan. Pelayanan yang diberikan berbeda dengan pelayanan sebelum pandemi COVID-19 yang tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana implementasi pelayanan pernikahan pada era *new normal* yang diterapkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padamara. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **”Implementasi Regulasi Pelayanan Pernikahan Pada Era *New Normal* Di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga”**.

B. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan kejelasan judul di atas, penulis perlu memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah yang ada. Istilah-istilah tersebut yaitu:

1. Implementasi Regulasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata implementasi dimaknai dengan pelaksanaan, penerapan.⁸ Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi.⁹

⁸ Sri Sukesi Adiwimarta dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet 2* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 327.

⁹ Arya, “Pengertian Regulasi Secara Umum”, *dapenperhutani.com*, diakses pada tanggal 4 September 2020 Pukul 08.00 WIB.

Implementasi Regulasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi regulasi mengenai pelayanan pernikahan pada era *new normal* yaitu Peraturan Kementerian Agama melalui Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman COVID-19.

2. Pelayanan Pernikahan

Pelayanan adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan badan usaha milik negara/daerah dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.¹¹ Pelayanan pernikahan adalah pelayanan dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam melayani masyarakat yang merencanakan pernikahan. Pelayanan pernikahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan pernikahan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dalam memberikan pelayanan pernikahan pada era *new normal*.

¹⁰ Rosidin, "Indeks Kualitas Pelayanan Pernikahan Di Jawa Tengah", *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 16, no. 2, Desember 2016, hlm 258.

¹¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

3. Era *New Normal*

New Normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19.¹² Era *new normal* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan kehidupan normal yang baru (*new normal*) dengan mulai menjalankan aktivitas berdampingan dengan COVID-19.

4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara merupakan Kantor Urusan Agama yang terletak di Jalan Raya Padamara Nomor 30, Bojanegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara adalah instansi pemerintah dibawah Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan, yang memiliki tugas untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dalam hal melaksanakan pencatatan nikah, zakat, wakaf, dan lain-lain yang berhubungan dengan keagamaan. Salah satu tugas KUA adalah melaksanakan pencatatan nikah. Pencatatan nikah merupakan proses yang dilalui apabila ada pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan dan ingin pernikahannya diakui oleh negara maka pasangan tersebut harus mengikuti dan melengkapi setiap persyaratan yang dibutuhkan untuk proses pencatatan

¹² Dandy Bayu Bramasta, "Sering Disebut-sebut, Apa Itu *New Normal*", *kompas.com*, diakses pada tanggal 11 Juni 2021 Pukul 15.30 WIB.

nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.¹³ KUA Kecamatan Padamara memiliki tempat yang strategis sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian, selain itu Kecamatan Padamara tergolong tinggi dalam kasus virus COVID-19 di Purbalingga yang berdampak pada pelayanan pernikahan yang ada di Kecamatan Padamara sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai implementasi pelayanan pernikahan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Padamara kepada masyarakat yang merencanakan pernikahan di Kecamatan Padamara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah mengenai: Bagaimana Implementasi Pelayanan Pernikahan Pada Era *New Normal* di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui implementasi pelayanan pernikahan pada era *new normal* yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

¹³ Sugita Farida Bunyamin, "Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang Garut", *Jurnal Algoritma*, Vol. 12, no. 1, 2015, hlm. 1.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

- a. Secara teoritis, manfaat penelitian ini yaitu memberikan pengetahuan kepada mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam tentang pelayanan pernikahan sebelum adanya pandemi COVID-19 dan pelayanan pernikahan pada era *new normal* (hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19) di Kantor Urusan Agama, selain itu juga menjadi bahan kajian pada penelitian selanjutnya.
- b. Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pemahaman bagi masyarakat tentang prosedur pelayanan pernikahan pada era *new normal* di KUA.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu pada bagian ini mengemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Mahardika Putera Emas dengan jurnal yang berjudul “*Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi COVID-19*”. Dalam jurnalnya menjelaskan tentang akad nikah via *online* daring menggunakan aplikasi *video call* berbasis internet tidak dapat diperkenankan atas sebab keharusan ittihad majelis (bersatu majelis) secara fisik. Sedangkan perluasan makna ittihad majelis yang dikatakan dapat terealisasi secara daring

mengandung kelemahan yang beresiko besar karena sejumlah faktor yakni nikah adalah ibadah, peluang manipulasi, ketimpangan konektivitas, dan terdapat ketentuan pemerintah yang memiliki derajat. Selain itu juga menjelaskan hukum menyelenggarakan walimah adalah sunnah mu'akkad sehingga tidak masalah jika tidak diselenggarakan terlebih di masa pandemi yang harus menghindari terjadinya kerumunan masyarakat.¹⁴

Hari Widiyanto dengan jurnal yang berjudul "*Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)*". Dalam jurnal tersebut menjelaskan pernikahan merupakan sunnatullah yang bernilai ibadah akan tetapi menunda pernikahan dikarenakan adanya wabah COVID-19 merupakan salah satu bentuk pencegahan yang mana bila tetap dilaksanakan akan berdampak pada menyebarnya virus tersebut. Akan tetapi dengan adanya wabah yang membahayakan juga anjuran pemerintah untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut, maka dengan menunda perkawinan yang telah direncanakan juga merupakan keputusan yang baik karena selain mentaati pemerintah juga membantu melindungi sesama dengan mengurangi penyebaran wabah COVID-19 karena mematuhi peraturan pemerintah merupakan kewajiban warga negara.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Irma Nur Jurusan Hukum Acara Peradilan Dan Kekeluargaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tahun 2018 yang berjudul "*Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Sistem*

¹⁴ Mahardika Putera Emas, "Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi COVID-19", *Jurnal Civil Law*, Vol. 1, no. 1, 2020.

¹⁵ Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)", *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 04, no. 01, Januari-Juni 2020.

Pengelolaan Administrasi Pernikahan Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone". Skripsi ini berisi tentang peranan yang dilakukan oleh KUA dalam memberikan pelayanan administratif pernikahan seperti dalam hal pencatatan perkawinan yang dilakukan dengan memperhatikan aturan Undang-Undang yang ada. Peranan Kepala KUA bertanggung jawab langsung atas semua permasalahan yang ada di KUA Kecamatan Libureng serta mengawasi proses berlangsungnya pernikahan. Sedangkan STAF KUA melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan dimonitoring langsung oleh Kepala KUA. Faktor-faktor yang menghambat sistem pengelolaan administrasi pernikahan di Kecamatan Libureng yaitu gangguan jaringan sehingga sistem yang digunakan masih manual dalam proses pendaftaran dan pendataan pencatatan perkawinan.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nur Huda Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2021 yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai Yang Menikah Pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah Di Masa Pandemi COVID-19*". Skripsi ini berisi tentang kebijakan yang diambil Kepala KUA Sukosewu terkait peniadaan rafak bagi calon mempelai yang menikah pada malam songo di masa pandemi COVID-19 yakni karena secara tiba-tiba Kepala KUA menerima surat edaran baru dari Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam terkait pelayanan nikah saat

¹⁶ Irma Nur, "Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone", *skripsi* tidak diterbitkan (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2018).

pandemi, jumlah pendaftar kehendak nikah di malam songo terlalu banyak dan waktu yang sudah dekat dari pelaksanaan akad nikah tidak dimungkinkan melaksanakan rafak satu persatu secara langsung dan juga dikhawatirkan akan terjadi penularan COVID-19 di lingkungan KUA Sukosewu. Dalam analisis yuridis, kebijakan ditiadakannya rafak ternyata bertentangan dengan hukum positif yang berlaku terutama PMA Nomor 20 Tahun 2019.¹⁷

Berdasarkan data di atas, maka penelitian yang penulis lakukan memiliki pembaharuan yaitu dapat dilihat perbedaan yang paling mendasar antara penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian sebelumnya adalah hasil penelitian terdahulu, serta perbedaan fokus penelitian yang diamati. Persamaan dan perbedaan hasil skripsi penulis dengan skripsi-skripsi terdahulu yaitu:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Mahardika Putera Emas	Jurnal dengan judul “Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi COVID-19”	Sama-sama membahas tentang Pandemi COVID-19	Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya melaksanakan akad nikah secara daring dan penundaan walimah pada saat pandemi COVID-19, sedangkan penulis fokus pada implementasi pelayanan pernikahan pada era <i>new normal</i> di KUA Kecamatan

¹⁷ Ahmad Nur Huda, “Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai Yang Menikah Pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah Di Masa Pandemi COVID-19”, *skripsi* tidak diterbitkan, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021).

			Padamara Kabupaten Purbalingga
Hari Widiyanto	Jurnal dengan judul “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)”.	Sama-sama membahas tentang Pandemi COVID-19	Dalam Jurnal tersebut menjelaskan tentang menunda pernikahan karena COVID-19 merupakan salah satu bentuk pencegahan yang mana bila tetap dilaksanakan akan berdampak pada menyebarnya virus tersebut selain itu anjuran pemerintah untuk mengurangi penyebaran wabah maka menunda perkawinan yang telah direncanakan juga merupakan keputusan yang baik, sedangkan penulis fokus pada implementasi pelayanan pernikahan pada era <i>new normal</i> di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga
Irma Nur (2018)	Skripsi yang berjudul “Peranan Kantor Urusan Agama	Sama-sama membahas tentang KUA	Skripsi Irma Nur membahas tentang sistem pengelolaan administrasi pernikahan di KUA

	Dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone”.		Kecamatan Libureng, sedangkan penelitian penulis fokus pada implementasi pelayanan pernikahan pada era <i>new normal</i> di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga
Ahmad Nur Huda (2021)	Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai Yang Menikah Pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah Di Masa Pandemi COVID-19”	Sama-sama membahas tentang KUA	Skripsi Ahmad Nur Huda membahas tentang kebijakan yang diambil Kepala KUA Sukosewu terkait peniadaan rafak bagi calon mempelai yang menikah pada malam songo di masa pandemi COVID-19, sedangkan penelitian penulis fokus pada implementasi pelayanan pernikahan pada era <i>new normal</i> di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini, maka peneliti kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya, yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, dimana dalam latar belakang masalah ini dijelaskan mengenai situasi yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Selain itu juga berisi rumusan masalah mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Kemudian bab ini berisi tujuan dan manfaat penelitian, tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan manfaat penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Selanjutnya bab pertama juga berisi mengenai penegasan istilah yang merupakan pengertian dari setiap kata yang ada dalam judul penelitian. Setelah itu terdapat kajian pustaka, dalam kajian pustaka berisi mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk membantu peneliti agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Pada bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan yang berupa pandangan umum mengenai urutan pembahasan penelitian yang akan dikerjakan.

Bab Kedua, Landasan Teori, dimana dalam bab ini berisi tentang kajian pustaka yang mendasari penelitian ini. Yang dibahas dalam bab ini adalah mengenai tinjauan umum tentang KUA, prosedur pernikahan di KUA, dan

pelayanan pernikahan sebelum dan selama COVID-19 ditinjau dari hukum Islam.

Bab Ketiga, Metode Penelitian, yaitu membahas tentang metode penelitian yang digunakan ketika menyusun skripsi, diantaranya adalah jenis penelitian, yaitu penelitian lapangan. Kemudian tempat dan waktu penelitian yaitu penelitian di KUA Kecamatan Padamara, sumber data penelitian dari wawancara dengan informan yang dalam hal ini adalah Kepala KUA, Penghulu KUA dan responden yang melakukan pernikahan pada *era new normal*. Selanjutnya adalah pendekatan penelitian yaitu yuridis normatif. Metode pengumpulan data, dalam hal ini penulis memperolehnya dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.

Bab Keempat, Pembahasan, dimana dalam bab ini membahas mengenai profil KUA Kecamatan Padamara dan analisis implementasi pelayanan pernikahan pada *era new normal* di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga sebelum dan selama COVID-19 serta analisis secara hukum Islam.

Bab Kelima, Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah ringkasan dari penelitian atau jawaban singkat mengenai rumusan masalah yang telah ditetapkan penulis. Adapun saran yaitu berisi anjuran atau masukan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis yang nantinya ada kontribusi lain terhadap masalah-masalah hukum keluarga di masa yang akan datang yang berkaitan dengan pernikahan, serta menjadikan pengalaman dan sebagai wawasan tentang adanya pernikahan pada *era new normal*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti mengenai implementasi regulasi pelayanan pernikahan pada era *new normal* di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Padamara sebelum pandemi COVID-19 bisa dilaksanakan di Balai nikah KUA maupun di luar KUA, tanpa adanya batasan orang, tanpa menggunakan prokes, tidak ada pembatasan mobilitas dan interaksi. Pelayanan nikah selama pandemi terdapat pembatasan orang yang mengikuti acara pernikahan yaitu 10 orang, serta prokes yang harus diikuti oleh masyarakat. Saat ijab kabul penghulu, wali nikah dan catin laki-laki menggunakan masker dan sarung tangan. Pandemi COVID-19 mempengaruhi permohonan pernikahan di KUA Kecamatan Padamara terlihat dari menurunnya jumlah permohonan pernikahan bulan Maret-Mei 2020 yaitu 32 pasangan menjadi 16 pada bulan April 2020 kemudian menjadi 2 pasangan pada bulan Mei 2020. Adanya pandemi COVID-19 mempengaruhi jam kerja pelayanan kantor dan bimbingan perkawinan saat pandemi dikenal dengan Bimper mandiri yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Padamara. Pelayanan KUA pada saat pandemi COVID-19 ini mempermudah masyarakat yang melangsungkan pernikahan meskipun pihak undangan yang datang tidak sepenuhnya

disiplin dalam menjaga jarak dan berinteraksi serta dalam mengikuti protokol kesehatan. Peraturan pelayanan pernikahan seperti menggunakan protokol kesehatan, adanya batasan serta harus menjaga jarak diperbolehkan dalam hukum Islam karena untuk menjaga kemaslahatan serta untuk menghindari kemafsadatan dari tertularnya COVID-19 dalam hal pernikahan.

B. Saran

1. KUA Kecamatan Padamara agar meningkatkan pengawasan proses masyarakat yang menikah di luar KUA saat pandemi COVID-19.
2. KUA Kecamatan Padamara menyelenggarakan bimper secara online melalui aplikasi zoom dsb agar bimper maksimal karena terbatasnya waktu saat adanya pandemi COVID-19.
3. Masyarakat yang menikah lebih mematuhi peraturan dari pemerintah karena masih sering mengabaikan proses dan masih terjadi kerumunan di tempat acara pernikahan diselenggarakan di luar KUA.

C. Kritik Penulis

1. Pemerintah melarang pelaksanaan akad nikah di luar KUA agar KUA Kecamatan bisa mengontrol secara lebih maksimal.
2. Pemerintah melarang penyelenggaraan makan di tempat pernikahan saat pandemi COVID-19 dan menggantinya dengan cara mengantarkan makanan atau dibawa pulang agar tidak makan di tempat untuk menghindari kerumunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press, 2011.
- Abdurrahman, Asymuni. *Metode Penetapan Hukum Islam Cet I*. Jakarta: Bulan Bintang. 1986.
- Adiwimarta, Sri Sukei dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet 2*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Agus Noorbani, M. "Analisis Kebutuhan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Sumatera Barat". *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 10, no. 1, 2017, 3.
- Amiruddin, Zainal Asikin. "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Arif Masdar Hilmy, Ahmad dan Neila Sakinah. "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Ganda: Studi Kebijakan Strategis Transformatif Dan Efektivitas Hukum". *Jurnal Al-Hukama*. Vol. 09, no. 02, Desember 2019, 375.
- Arya. "Pengertian Regulasi Secara Umum". *dapenperhutani.com*.
- Asyakir Zaili Rusli, Muhammad. "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan Dan Bimbingan Kepada Masyarakat". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unri*. Vol.1, no.1, Februari 2014, 4.
- Bayu Bramasta, Dandy. "Sering Disebut-sebut, Apa Itu *New Normal*". *kompas.com*.
- Benus, Kornelius dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 7, Edisi I, Juni 2020, 4.
- Depag RI. *Tugas-Tugas Pejabat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*. Jakarta: Depag RI. 2004.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

- Djawaz, Mursyid. "Fasakh Nikah Dalam Teori Masalah Imam Ghazali". *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 2, no. 2 Januari-Juni 2019, 97.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh Cet IV*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Faizurrizqi Al-Farisi, M. "Peningkatan Pelayanan Pernikahan Berbasis Mall Pelayanan Publik Di KUA Perspektif Masalah Mursalah". *Jurnal SAKINA: Journal Of Family Studies*. Vol.4, no. 1 Maret 2020, 44.
- Farida Bunyamin, Sugita. "Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang Garut". *Jurnal Algoritma*. Vol. 12, no. 1 2015, 1.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group. 2020.
- Hardiyansyah. *Kualitas Pelayanan Publik: Kosep, Dimensi, Indikator, Dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media. 2011.
- Henuzi. *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga*. Purbalingga: KUA Kecamatan Padamara. 2015.
- Hijriani, Hikmah. "Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara". *Jurnal Administrasi Negara*. Vol. 3, no. 2, 2015, 535.
- Irfan Rama, Muhammad. "Kinerja Pegawai Terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi". *Jurnal Aksara Public*, Vol. 4, no. 3, Agustus 2020, 104-106.
- Ishom, Muhammad. "Ekspektasi Hukum Promosi Jabatan Untuk Perempuan Menjadi Penghulu Dan Kepala KUA : Studi Kasus Di Kota Serang". *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 10, no. 1, 2017, 117.
- J. Moloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2019.
- Jamili, Muhammad. "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pelayanan Pernikahan Dan Permohonan Pernikahan Di KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin". *Jurnal Al Idara Balad*. Vol. 2, no. 2 Desember 2020, 37-39.
- Junita, Wulandari dkk. "Manajemen Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di KUA Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman". *Jurnal AL IMAM Dakwah Dan Manajemen*. Vol. 2, no. 2 Juli-Desember 2020, 73.

- Khiyaroh. "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*. Vol. 7, no. 1 Juni 2020, 12.
- Luqman As Salafi, Muhammad. "*Syarah Bulughul Maram*" terj. Achmad Sunarto. Surabaya: Karya Utama. 2006.
- M. Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1990.
- Mamang Sangadji, Etta dan Sopiah. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI. 2010.
- Marzuki, Angga. "Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA". *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 13, no. 1, 188-192.
- Mayangsari, Rizadian dan Eva Hany Farida. "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya". *Jurnal Hukum*. Vol. 3, no. 1, Januari 2012, 4.
- Muhyiddin. "COVID-19, New Normal Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia". *The Indonesian Journal Of Development Planning*. Vol IV, no. 2 Juni 2020, 246.
- Nur Huda, Ahmad. "Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai Yang Menikah Pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah Di Masa Pandemi COVID-19". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021.
- Nur, Irma. "Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone". *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Ochtorina Susanti, Dyah dan Siti Nur Shoimah. "Urgensi Pencatatan Perkawinan". *Rechtidee: Jurnal Hukum*. Vol. 11, no. 2 Desember 2016, 174.
- Pasal 2-4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.
- Poltak Sinambela, Lijan dkk, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006.
- Putera Emas, Mahardika. "Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi COVID-19". *Jurnal Civil Law*. Vol. 1, no. 1 2020.

- Rafi Riyawi, Mohd. "Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi COVID-19 Perspektif Teori Masalah". *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 3, no. 2 Juni 2021, 170.
- Rahman Dahlan, Abdur. *Ushul Fiqh Cet I*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Ridha Suaib, Muhammad. *Pengantar Kebijakan Publik: Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: CALPULIS, 2016.
- Riyadi, Fuad. "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di KUA Kecamatan Mejubo Kudus". *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam YUDISIA*. Vol.9, no. 2, Juli-Desember 2018, 218-220.
- Rosadi, Ahmad dan Edy Nurcahyo. "Penerapan New Normal (Kenormalan Baru) Dalam Penanganan COVID-19 Sebagai Pandemi Dalam Hukum Positif". *Jurnal Ilmiah Rinjani*. Vol. 8, no. 2 2020, 194.
- Rosidin. "Indeks Kualitas Pelayanan Pernikahan Di Jawa Tengah". *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*. Vol. 16, no. 2 Desember 2016, 258.
- Sari, Milya dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA". *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*. Vol. 06, no. 2 2020, 48.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1984.
- Subadi, Wahyu. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dilihat Dari Aspek Tangibles Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada KUA Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong". *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Vol. 4, no. 1, Januari 2020, 28.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sulaiman. "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Analisa*. Vol XVIII, no. 02 Juli - Desember 2011, 248.
- Supani, *Memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.

- Susilo, Aditya dkk. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini". *Jurnal Dalam Indonesia*. Vol. 7, no. 1 Maret 2020, 45-46.
- Syahrudin dan Julaha. "Reformasi Birokrasi Pada KUA". *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 8, no. III, 2015, 597-601.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2006.
- _____. *Ushul Fiqh Cet VI Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Taufiqurokhman, dan Evi Satispi. *Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. Tangerang: UMJ Press. 2018.
- Thurmuzi, Muh. "Upaya Mewujudkan Layanan Nikah Yang Berintegritas Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Di NTB (Studi Kasus Pada Bulan Agustus-Desember 2014)". *Jurnal Bimas Islam*. Vol.8, no.III, 2015, 454.
- Widiyanto, Hari. "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)". *Jurnal Islam Nusantara*. Vol. 04, no. 01 Januari-Juli 2020, 108-109.
- Winurini, Sulis. "Bencana COVID-19: Stressor Bagi Pasangan Suami Istri Di Indonesia". *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. Vol. 11, no. 2 Desember 2020, 189-190.
- Zilhada. "Kejadian Luar Biasa COVID-19 Sebuah Tinjauan Literatur Secara Singkat". *Pharmaceutical and Biomedical Sciences Journal*. Vol. 2, no. 1 2020, 19-20.